

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses pengendalian pengeboran air bawah tanah merupakan upaya untuk menjamin pemanfaatan air bawah tanah secara bijaksana serta menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya. Demikian pula dengan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah di Kabupaten Lampung Selatan, pertumbuhan kebutuhan akan air bersih seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan aktivitasnya serta keterbatasan sumber air baku air permukaan di Kabupaten Lampung Selatan cenderung mendorong pemanfaatan air bawah tanah yang terus meningkat bahkan dapat dilakukan secara berlebihan. pengambilan air tanah yang dilakukan secara tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif.

Upaya pengendalian air bawah tanah di Kabupaten Lampung Selatan telah dilakukan melalui aspek perizinan, aspek pengawasan, aspek penertiban, dan aspek konservasi (rehabilitasi). Deskripsi keempat aspek tersebut ditinjau dari factor konsep, aktor dan mekanisme dapat disimpulkan seperti uraian berikut:

1. Konsep

Konsep perizinan, pengawasan, penertiban dan konservasi/rehabilitasi dilihat dari aturan yang ada sudah ditunjukkan untuk pelestarian air bawah tanah. Namun dalam pelaksanaannya aturan ini belum diterapkan secara baik. Kondisi ini juga menyebabkan pengawasan, penertiban dan konservasi (rehabilitasi) terhadap pengelolaan air bawah tanah di Kota Kupang belum dijalankan sesuai aturan. Pengawasan hanya dapat dilakukan setiap tri wulan sesuai anggaran yang tersedia. Sedangkan penertiban hanya dilakukan berupa teguran lisan dan tertulis.

Penertiban belum memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melanggar aturan untuk taat aturan.

Kebutuhan akan air bersih dan keinginan untuk meningkatkan ekonomi masih merupakan kepentingan yang lebih mendesak, dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengendalikan pengambilan air bawah tanah guna pelestarian sumber daya tersebut. Dampak negatif dari pengambilan air bawah tanah belum menjadi prioritas dibandingkan dengan tujuan untuk memenuhi kekurangan air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan ekonomi/pendapatan masyarakat.

2. Aktor

Terkait dengan aktor/pelaksana upaya pemberian izin pengeboran air bawah tanah di Kabupaten Lampung Selatan, maka kendala yang dialami adalah aktor sebagai penentu kebijakan yang belum memprioritaskan alokasi anggaran bagi pengelolaan air bawah tanah, aktor sebagai pelaksana yang belum memiliki pemahaman dalam bidang air bawah tanah dan aktor yang

memanfaatkan/pengguna air bawah tanah yang belum sadar/peduli terhadap pelestarian sumber daya air tersebut.

3. Mekanisme

Upaya pengendalian air bawah tanah di Kabupaten Lampung Selatan secara umum sudah memiliki dasar aturan yang mengatur prosedur/mechanismenya, namun dalam pelaksanaannya tidak didukung oleh ketersediaan data informasi tentang air bawah tanah, kemampuan teknis sumber daya manusia sebagai pelaksana yang memahami bidang air tanah dan peralatan yang mendukung pelaksanaan mekanisme pemberian izin pengeboran air bawah tanah di Kabupaten Lampung Selatan.

B. Saran

Dari Kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, hal-hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi aturan perlu dilakukan secara baik, dengan frekuensi yang cukup dan memilih sasaran yang tepat.
2. Melakukan kampanye air guna meningkatkan kepedulian tentang air.
3. Menjadikan prioritas alokasi anggaran terhadap kegiatan pengelolaan air bawah tanah demi terlaksananya kegiatan pengendalian air bawah tanah secara baik.
4. Melengkapi data berkaitan yang dengan zonasi air bawah tanah dalam rangka mendukung pelayanan pemberian izin pengeboran air bawah tanah.

5. Peningkatan pelayanan pengelolaan air bawah tanah dengan memberdayakan aparat yang bertanggung jawab memberikan pelayanan lewat pelatihan dan pendidikan di bidang air bawah tanah.
6. Peningkatan fasilitas dan peralatan penunjang yang digunakan dalam kegiatan pelayanan air bawah tanah kepada masyarakat.
7. Peningkatan koordinasi antar instansi dalam bidang pengelolaan air bawah tanah berkaitan dengan persyaratan pengurusan persyaratan izin yang dilakukan oleh instansi di luar Dinas Pertambangan dan Energi.
8. Meningkatkan pelayanan dan mempermudah masyarakat dalam mengurus izin dengan cara memberikan bantuan teknis berupa informasi dan peralatan.
9. Meningkatkan efek jera kepada pelanggar aturan dengan menerapkan penebasan kepada beberapa contoh kasus pelanggaran aturan.
10. Melibatkan aparat kelurahan di dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan konservasi air bawah tanah.